

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 3/25/PBI/2001  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA  
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan program restrukturisasi perbankan nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi perbankan nasional tersebut, dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya dengan langkah-langkah pengawasan intensif, terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dengan pengawasan khusus, dan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana

telah ...

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
  6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah;
2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001;
3. Program Penjaminan Pemerintah adalah program penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

4. Bank ...

4. Bank Dalam Penyehatan yang untuk selanjutnya disebut dengan BDP adalah Bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk tujuan penyehatan Bank;
5. Bank Beku Kegiatan Usaha yang untuk selanjutnya disebut dengan BBKU adalah Bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada BPPN untuk tujuan penyelesaian kewajiban Bank melalui Program Penjaminan Pemerintah, penyelesaian hak-hak karyawan, dan upaya pengembalian uang negara.

## BAB II

### BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (*INTENSIVE SUPERVISION*)

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
- (2) Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
  - b. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas berdasarkan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (*composite risk*);
  - c. terdapat ...

- c. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank menurut penilaian Bank Indonesia dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
  - d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
  - e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah lebih besar dari 5% (lima perseratus) namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
  - f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
  - g. memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
- (3) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
- a. meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
  - b. melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (*business plan*) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
  - c. meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
  - d. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*), apabila diperlukan.

(4) Bank ...

- (4) Bank Indonesia juga dapat menempatkan Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi dan aktivitas bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan dan/atau memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional.
- (5) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d.
- (6) Bagi Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang bersangkutan, beserta dengan alasan penempatan dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan Bank.
- (7) Dalam hal penetapan Bank dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB III  
BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS  
(*SPECIAL SURVEILLANCE*)

Pasal 3

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
- a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
  - b. rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 5% (lima per seratus), dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar.
- (3) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
- a. memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan per seratus);
  - b. memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum mencapai sama dengan atau kurang dari 6% (enam per seratus);
  - c. dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
    - 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
    - 2) menghapusbukukan ...

- 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
  - 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
  - 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
  - 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
  - 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
- (4) Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam) perseratus dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:
- a. melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
  - b. menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 bulan mendatang, yang terinci secara harian pada bulan pertama dan secara mingguan pada bulan kedua dan bulan ketiga;
  - c. menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (*capital restoration plan*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.

(5) Apabila ...



- (5) Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 4

- (1) Rencana perbaikan permodalan Bank secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
- (3) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak oleh Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
- (4) Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.

(5) Bank ...

- (5) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1).
- (6) Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bagi Bank dalam pengawasan khusus dan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, wajib melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory action*), yang meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
  - b. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

c. Bank ...

- c. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, melakukan penyertaan dan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- d. Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- e. Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi satu tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
- f. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
- g. Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);
- h. Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari:
  - 1) pemegang saham yang memiliki saham sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); atau
  - 2) kelompok pemegang saham yang terkait atau pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholder acting in concert*) dengan kepemilikan sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus);
- i. Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah asset atau meningkatkan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan Antar Bank, dan Obligasi Pemerintah.

j. Bank ...

j. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:

1) informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c;

2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;

3) struktur organisasi perusahaan induk,

dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (*mandatory supervisory actions*).

(2) Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (*on-site supervisory presence*).

(3) Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

## Pasal 6

(1) Bank dan atau pemegang saham wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan ...

Penyediaan Modal Minimum dan atau rasio Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu:

- a. paling lama 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di Pasar Modal;
- b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di Pasar Modal,

sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 7

- (1) Bank Indonesia mengumumkan Bank yang:
  - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
  - b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan;
  - c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan;
  - d. memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan;
  - e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan juga:
- a. Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5; dan atau
  - b. Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih.

#### BAB IV

#### PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK DALAM PENYEHATAN (BDP) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN

##### Pasal 8

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BDP dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun dinilai mampu ditingkatkan menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN ...

BPPN dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional atau daerah; atau

- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlampaui, dan Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) namun BPPN mengajukan permintaan yang dinilai mampu meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum menjadi sama atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus) pada akhir program penyehatan oleh BPPN.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyehatan Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan telah selesai apabila Bank telah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 8% (delapan perseratus) atau lebih;
  - b. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah 5% (lima perseratus) atau lebih;
  - c. memiliki kredit bermasalah secara neto dengan perkembangan yang membaik;
  - d. tidak terdapat pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
  - e. Rencana kerja (*business plan*) Bank mengindikasikan bahwa pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% atau lebih akan berkelanjutan; dan
  - f. kriteria lain yang ditetapkan Ketua BPPN.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia mencabut status BDP apabila Bank Indonesia telah menerima surat penetapan dari BPPN yang menyatakan program penyehatan terhadap Bank yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB V

### PENETAPAN BANK DENGAN STATUS BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DAN PENYERAHAN KEPADA BPPN

#### Pasal 10

Bank Indonesia menetapkan Bank dengan status BBKU dan menyerahkan Bank tersebut kepada BPPN apabila memenuhi persyaratan:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun dengan cepat yaitu :
  - 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau
  - 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan serta tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Bank dengan status BDP.



Pasal 11

Bank Indonesia mengubah Bank dengan status BDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi Bank dengan status BBKU apabila memenuhi persyaratan:

- a. program penyehatan oleh BPPN tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati; atau
- b. berdasarkan pertimbangan BPPN, program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui.

Pasal 12

Dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian Bank dengan status BBKU, penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi Bank.

**BAB VI**

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENYEHATAN BANK YANG TIDAK IKUT  
SERTA DALAM PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH**

Pasal 13

- (1) Bank yang tidak mengikuti Program Penjaminan Pemerintah dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditempatkan oleh Bank Indonesia dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 14

Bagi bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bank asing atau Kantor Cabang Bank Asing, dan ditetapkan berada dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia akan:

- a. memerintahkan pemegang saham bank yang merupakan pihak asing atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing untuk meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
- b. mengumumkan penetapan bank dalam pengawasan khusus serta tindakan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia untuk dilaksanakan;
- c. memberitahukan kepada kantor pusat dari Kantor Cabang Bank Asing, kepada bank di luar negeri bagi Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bank asing, dan kepada otoritas pengawasan di luar negeri (*home country supervisor*).

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berhasil memperbaiki kondisi bank, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk tujuan pencabutan izin usaha, dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila:
  - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlampaui dan kondisi bank menurun dengan cepat sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; atau
  - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terlampaui namun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus) atau lebih.
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berhasil memperbaiki kondisi bank yang kepemilikannya sebagian besar dimiliki oleh bank asing, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk tujuan pencabutan izin usaha, dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila:
  - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a belum terlampaui dan kondisi bank menurun dengan cepat sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; atau

b. jangka ...

- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a telah terlampaui namun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus) atau lebih.
- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berhasil memperbaiki kondisi Kantor Cabang Bank Asing, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk tujuan pencabutan izin usaha dan memerintahkan pimpinan Kantor Cabang Bank Asing untuk membentuk tim penyelesai sesuai ketentuan yang berlaku, apabila:
- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a belum terlampaui dan kondisi Kantor Cabang Bank Asing menurun dengan cepat sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; atau
  - b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a telah terlampaui namun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus) atau lebih.

## BAB VII LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Selain ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Bank Indonesia dapat menyerahkan Bank kepada BPPN apabila:
- a. Bank memiliki aktiva produktif bermasalah yang akan diselesaikan melalui pengalihan kepada BPPN; dan

b. terdapat ...

- b. terdapat kesepakatan antara Bank Indonesia, BPPN dan pemegang saham Bank untuk mengalihkan aktiva produktif bermasalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penyerahan kembali Bank dari BPPN kepada Bank Indonesia dinyatakan telah selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 17

- (1) Bank Indonesia tetap melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BDP.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta data dan informasi yang diperlukan mengenai Bank yang diserahkan kepada BPPN dengan status BBKU baik secara langsung dari Bank yang bersangkutan maupun dari BPPN.

#### Pasal 18

Dalam rangka penyerahan Bank dengan status BDP atau status BBKU kepada BPPN, Bank Indonesia menyampaikan informasi dan dokumen yang menyangkut:

- a. susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. informasi mengenai data nasabah penyimpan dana;
- d. informasi terakhir mengenai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Bank; dan
- e. informasi lainnya yang diperlukan oleh BPPN sepanjang tersedia di Bank Indonesia.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Bank Indonesia mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran luas, terhadap Bank yang:

- a. diserahkan kepada BPPN dengan status BDP atau status BBKU;
- b. dinyatakan telah selesai dilakukan penyehatan oleh BPPN.

Pasal 20

Perubahan terhadap kriteria dan persyaratan:

- a. Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- c. Bank yang ditetapkan memiliki status BDP dan diserahkan kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. Bank dengan status BDP yang telah selesai dilaksanakan penyehatan oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. Bank yang ditetapkan memiliki status BBKU dan diserahkan kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan atau
- f. bank atau Kantor Cabang Bank Asing yang tidak berhasil memperbaiki kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

dan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dari Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa pemberhentian pengurus bank dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi bank yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 huruf a; dan atau
- b. telah ditetapkan oleh Bank Indonesia memiliki status BKKU.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberlakukan bagi Bank yang telah ditetapkan status dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/11/PBI/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25 ...



- 25 -

Pasal 25

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2001.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR  
DPNP.

- 26 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 3/25/PBI/2001  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS BANK DAN PENYERAHAN BANK KEPADA  
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

UMUM

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan nasional.

Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional. Langkah-langkah koordinasi antara Bank Indonesia dengan BPPN

dalam ...

dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional antara lain dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.

Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 perbankan diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus).

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan intensif yaitu suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank dengan tujuan untuk mencegah Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Upaya pencegahan tersebut memerlukan berbagai langkah perbaikan secara tepat waktu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan Bank.

Analisis terhadap potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank didasarkan pada kondisi keuangan Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ke depan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan Bank didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (*composite risk*) adalah penilaian yang didasarkan atas penilaian profil risiko secara triwulanan (*quarterly risk profile assessment*) dengan hasil penilaian memiliki risiko tinggi dengan arah (*direction*) stabil atau meningkat.

Yang dimaksud dengan memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas antara lain adalah penurunan kondisi secara signifikan atau memiliki potensi untuk menurun secara signifikan di masa yang akan datang jika tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan (*corrective action*).

Huruf c

Ketentuan mengenai pelampauan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. Penetapan Bank dengan status dalam pengawasan intensif tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah terjadinya penurunan pemberian komitmen (*line*) dari bank lain, perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi yang

memberi ...

memberi pinjaman (*net-lender*) menjadi posisi yang menerima pinjaman (*net-borrower*), peminjaman di pasar uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari nilai wajar (pasar), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, peningkatan ketergantungan dari pasar uang antar bank dan strategi penyaluran kredit yang berlebihan.

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku.

Huruf f

Permasalahan profitabilitas yang mendasar dapat timbul dari kondisi efisiensi Bank dalam pencapaian titik impas (*break-even*), peningkatan biaya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi solvabilitas Bank, pendapatan yang didasarkan pada pengakuan kembali Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau sebagian besar pendapatan didasarkan atas pendapatan non operasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kredit bermasalah (*non-performing loan*) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penempatan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia antara lain untuk memantau tindakan Bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khususnya terhadap tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang sangat cepat berubah seperti likuiditas dan penurunan kualitas aktiva produktif.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kondisi dan aktivitas bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistemik dalam sistem perbankan antara lain adalah Bank yang memiliki total aktiva yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh total aktiva perbankan dan Bank peserta program rekapitalisasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku.

Huruf b

Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku.

Termasuk dalam pengertian perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah upaya Bank untuk memperoleh pinjaman dana dengan suku bunga jauh diatas suku bunga wajar (pasar), tingginya tingkat ketergantungan Bank terhadap dana pasar uang berjangka waktu pendek untuk menutup kekurangan Giro Wajib Minimum, terjadinya penurunan pemberian komitmen (*line*) dari bank lain, perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman (*net-lender*) menjadi posisi yang menerima pinjaman (*net-borrower*), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, dan strategi penyediaan dana yang berlebihan.

Ayat (3)

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas penelitian yang mendalam terhadap kondisi Bank antara lain melalui pemeriksaan khusus.

Penelitian mendalam dan perintah yang dilakukan Bank Indonesia termasuk melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan

operasional ...

operasional Bank tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus terhadap operasional bank serta kewajiban-kewajiban Bank, baik sebelum maupun setelah dilakukan perintah atau penelitian mendalam. Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebabkan pelanggaran ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan atau pelanggaran komitmen sesuai kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cakupan rencana perbaikan permodalan Bank dalam ayat ini lebih diutamakan yang berasal dari akumulasi modal dibandingkan dengan hasil divestasi penyertaan atau hasil merger dengan bank lain.

Rencana perbaikan permodalan Bank juga harus menjelaskan cara Bank untuk mencapai laba, jika Bank melakukan tindakan divestasi, menurunkan jumlah aktiva, atau melakukan tindakan lainnya dalam rangka memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Bank tetap melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang belum diubah sampai dengan pengajuan perubahan rencana perbaikan permodalan disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Pelaksanaan ketentuan dalam ayat ini juga dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Huruf a

Yang dimaksud dengan distribusi modal antara lain pembelian kembali saham Bank, pembayaran dividen, dan atau pembayaran bonus kepada pengurus Bank (*management fee*).

Huruf b ...

Huruf b

Pengurus Bank wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai daftar pihak terkait dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga dapat membatasi pelaksanaan transaksi dengan perorangan dan atau badan hukum yang digolongkan bukan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka (7).

Huruf c sampai dengan huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank yang didasarkan atau tidak didasarkan atas suatu perjanjian.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan pengawas dan atau pemeriksa dalam ayat ini lebih difokuskan pada usaha perbaikan kondisi Bank atau langkah-langkah antisipatif yang diperlukan apabila kondisi Bank tidak membaik dalam batas waktu yang ditentukan dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya yang mungkin timbul bagi Pemerintah dan atau Bank Indonesia.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.

Pasal 6

Ayat (1)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses hukum yang diperlukan tersebut antara lain penyesuaian terhadap perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan dan proses perizinan.

Ayat (2)

Mengingat perpanjangan jangka waktu dapat menimbulkan dampak bagi peningkatan biaya likuidasi maka perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa realisasi perbaikan kondisi Bank dapat dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Ayat (1)

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur ...

mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>

#### Pasal 8

Penilaian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini didasarkan atas penilaian terhadap kelayakan rencana kerja (*business plan*) dan/atau komitmen tertentu yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia. Komitmen tertentu dapat berupa rencana penyelesaian (*action plan*) yang diajukan maupun dokumen tertulis lainnya seperti risalah rapat dan surat-surat antara Bank dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah.

Huruf a

Bank yang dinilai mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah adalah Bank yang mempunyai peranan khusus dalam rangka kelancaran perekonomian dan pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah.

Bank yang dinilai mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional adalah Bank yang memiliki rekening giro, tabungan, deposito sama dengan atau lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) rekening sehingga Bank tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Jangka waktu penyehatan Bank dengan status BDP didasarkan atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dengan Ketua BPPN.

Penilaian kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini didasarkan atas penilaian terhadap kelayakan rencana kerja (*business plan*) dan atau komitmen tertentu yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia. Untuk menilai perbaikan kondisi Bank bersifat berkelanjutan maka penilaian dilakukan terhadap rencana kerja (*business plan*) Bank untuk periode sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Komitmen tertentu dapat berupa rencana penyelesaian (*action plan*) yang diajukan maupun dokumen tertulis lainnya seperti risalah rapat dan surat-menyurat antara Bank dengan Bank Indonesia dan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Yang ...

Yang dimaksud dengan persyaratan penetapan Bank dengan status BDP adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Kesepakatan jangka waktu pada ayat ini didasarkan atas Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN.

Dalam hal ini jangka waktu yang disepakati telah terlampaui, BPPN menyampaikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk:

2. perpanjangan jangka waktu penyehatan disertai penjelasan atas terjadinya penundaan penyelesaian program penyehatan terhadap Bank; atau
3. perubahan status Bank dari status BDP menjadi status BBKU disertai penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman dilakukan pada *home page* Bank Indonesia dengan alamat

<http://www.bi.go.id>

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Langkah-langkah untuk pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan bank pada Pasal ini adalah bank yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.